



P U T U S A N
Perkara Nomor 27/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999** pada Tender Penggandaan dan Pengiriman Moduk SMP Terbuka di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: -----

1. **PT Pratasejati Mandiri**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Anda No. 40A Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan Kode Pos 12630 selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT Nusantaralestari Cериapratama**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Kav. 57-58 Karang Tengah Tangerang, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **CV Standar Grafika**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Abdurahman No. 38 RT 002 RW 014 Bulak Sereh Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT Surya Usaha Ningtias**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Gandaria No. 8 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Kode Pos 13710, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT Dadi Kayana Abadi**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Poncol Raya Ciracas, Jl. Percetakan No. 76 Jakarta Timur Kode Pos 13740, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **PT Gemawindu Pancaperkasa**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Kayu Mas Selatan G-90 Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----
7. **CV Mulyatindo Cakramas**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jl. Madrasah No. 77 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur Kode Pos 13710, selanjutnya disebut **Terlapor VII**;-----
8. **PT Geranusa Jaya**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Panjang No. 81 – C Cidodol, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VIII**;-

- 9. **PT Ananto Jempieter**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Jaha No. 73 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur Kode Pos 13790, selanjutnya disebut **Terlapor IX**; -----
- 10. **PT Buana Gemilang Indah**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Amir Wahab No. 75 B Jakarta Timur Kode Pos 13510, selanjutnya disebut **Terlapor X**; -----
- 11. **CV Hikmah Al Lathif**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Bumi Rinjani Blok C5/7 RT. 003/021 Kel. Mustika Jaya – Kec. Bantar Gebang Bekasi Timur, selanjutnya disebut **Terlapor XI**; -----
- 12. **PT Sarasukma Pratama**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Srengseng Sawah No. 5 Srengseng Sawah-Jagakarsa Jakarta Kode Pos 12520, selanjutnya disebut **Terlapor XII**; -----
- 13. **Panitia Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Tahun Anggaran 2009**, berkedudukan di Kementrian Pendidikan Nasional Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Senayan, Jakarta Pusat , selanjutnya disebut **Terlapor XIII**; -----
- 14. **PT Dharma Karsa Utama**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Karya No. 5 Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor XIV**; -----
- 15. **CV Tarsar Jaya**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan. H. Abdurrahman No. 39A RT. 002/014 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terlapor XV**;-----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini: -----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut **LHPP**); -----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**); ---
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----
Setelah membaca tanggapan atau pembelaan dari para Terlapor.-----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Penggandaan dan Pengiriman Moduk SMP Terbuka di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009;-----

2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 125/KPPU/PEN/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 27/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009 (*vide* bukti A1); -----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor: 1047/SJ/ST/IX/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A2); -----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, dan Terlapor XV (*vide* bukti A32); -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A32); -----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 146/KPPU/PEN/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011 dan bila diperlukan dapat diperpanjang dari tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan 14 April 2011 (*vide* bukti A35); -----
8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1328.1/SJ/ST/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 27/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A34); -----
9. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan Saksi; -----
10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan Saksi; -----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan; -----

12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat LHPL yang berisi (*vide* bukti A81) : -----
- 12.1 Dugaan Pelanggaran;-----
- 12.1.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I dalam tender paket I yakni pekerjaan penggandaan dan pengiriman Modul SMP Terbuka mata pelajaran Matematika kelas VII Semester 1 dan 2:-----
- 12.1.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor VIII melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II dalam Tender paket II yakni pekerjaan penggandaan dan pengiriman Modul SMP Terbuka mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas VII semester 1 dan 2;-----
- 12.1.3 Bahwa Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor III dalam Tender paket III yakni pekerjaan penggandaan dan pengiriman Modul SMP Terbuka mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VII semester 1 dan 2; -----
- 12.1.4 Bahwa Terlapor IV, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor IV dalam Tender paket IV yakni pekerjaan penggandaan dan pengiriman Modul SMP Terbuka mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas VIII semester 1 dan 2; -----
- 12.1.5 Bahwa Terlapor XIII melakukan persekongkolan vertikal untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan cara pengumuman tender yang tidak terbuka dan menetapkan persyaratan-persyaratan tender yang memberatkan sehingga yang mengakibatkan sedikitnya jumlah perusahaan yang mengikuti tender dan mengabaikan kesamaan dokumen penawaran diantara para Terlapor yang menguntungkan pemenang tender;-----
- 12.2 Fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan;-----
- 12.2.1 Obyek Tender;-----
- 12.2.1.1 Obyek tender dalam perkara ini adalah tender penggandaan dan pengiriman Modul Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional, Tahun Anggaran 2009:-----
- 12.2.1.2 Tender ini terdiri dari 7 Paket, namun berdasarkan laporan dugaan pelanggaran, Tim Pemeriksa hanya memeriksa Paket 1 sampai dengan Paket 4;-----

12.2.1.3 Nilai Tender pada masing-masing paket adalah: -----

No.	Paket	Jenis Pekerjaan	Nilai Pagu Dana (Rp.)
1.	I	Mata Pelajaran Matematika Kelas Semester 1 dan 2	1.165.650.000,00
2.	II	Mata Pelajaran IPA Kelas VII Semester 1 dan 2	1.260.000.000,00
3.	III	Mata Pelajaran IPS Kelas VII Semester 1 dan 2	1.244.300.000,00
4.	IV	Mata Pelajaran IPA Kelas VIII Semester 1 dan 2	1.362.300.000,00
TOTAL NILAI TENDER			5.032.250.000,00

12.2.2 Sistem Tender; -----

Tender dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 -----

12.2.3 Tentang Identitas Para Terlapor;-----

12.2.3.1 Terlapor I: PT. Pratasejati Mandiri, didirikan berdasarkan akte Notaris Sri Rahayu No. 7 tanggal 3 Pebruari 1990 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Yulina Sianipar SH., MKn No. 33 pada tanggal 29 Agustus 2008. Kegiatan usaha: pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, angkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Beralamat di Jalan Anda No. 40A Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan Kode Pos 12630: -----

12.2.3.2 Terlapor II: PT Nusantara Lestari Cериapratama, didirikan berdasarkan akte Notaris Darbi SH No. 103 tanggal 19 Juli 1993 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Yulkhaizar Panuh SH No. 15 tanggal 14 Maret 2008. Kegiatan usaha pertambangan, perdagangan umum, pembangunan, pertanian, perkebunan, percetakan, transportasi, perindustrian, perbengkelan, dan jasa. Beralamat di HOS Cokroaminoto Kav. 57-58 Karang Tengah Tangerang;-----

12.2.3.3 Terlapor III: CV Standar Grafika didirikan berdasarkan akte Notaris Jimmy S., SH. No. 43 tanggal 18 Mei 1993 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Ny. Rose Takarina., SH. No. 30 tanggal 14 Mei 2008. Kegiatan usaha percetakan, penjilidan, penerbitan dan lain-lain. Beralamat di

Jl. Abdurrahman No. 38 RT 002 RW 014 Bulak Sereh,
Cibubur – Jakarta Timur; -----

12.2.3.4 Terlapor IV: PT Surya Usaha Ningtias didirikan berdasarkan akte Notaris Yudo Paripurno SH No. 33 tanggal 11 Januari 1996 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte notaris Rukmasanti Hardjasatya No. 11 tanggal 06 Desember 2007. Kegiatan usaha percetakan, penerbitan dan periklanan, pertambangan, perindustrian, real-estate, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pembangunan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa dan konsultan. Beralamat di Jl. Gandaria No. 8 Pekayon Pasar Rebo – Jakarta Kode Pos 13710;-----

12.2.3.5 Terlapor V: PT Dadi Kayana Abadi didirikan berdasarkan akte Notaris Adlan Yuliza SH No. 135 tanggal 24 Oktober 1990 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Dradjat Darmadji, SH, No. 161 tanggal 30 Juli 2003. Kegiatan usaha: pemborongan umum, perdagangan umum, distributor, perindustrian, hasil-hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, percetakan, penerbitan, elektrikal dan komputer. Beralamat Poncol Raya Ciracas, Jl. Percetakan No. 76 Jakarta Timur Kode Pos 13740;-----

12.2.3.6 Terlapor VI: PT Gemawindu Pancaperkasa didirikan berdasarkan akte Notaris Agus Madjid SH., No. 56 Tanggal 26 September 1989 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Ade Suryatini SH., Nomor 16 tanggal 02 Maret 2006. Kegiatan usaha perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Beralamat di Jalan Kayu Mas Selatan G-90 Pulo Gadung Jakarta Timur; -----

12.2.3.7 Terlapor VII: CV Mulyatindo Cakramas didirikan berdasarkan akte notaris Darbi SH No. 79 tanggal 17 Februari 2000. Kegiatan Usaha perdagangan umum, pemborongan/kontraktor, pengangkutan, industri, pertanian, perikanan, percetakan dan penjiilidan, jasa kecuali jasa Hukum dan Pariwisata. Beralamat di Jl. Madrasah No. 77 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur Kode Pos 13710; -----

- 12.2.3.8 Terlapor VIII: PT Geranusa Jaya didirikan berdasarkan akte notaris Ny. Hartati Marsono SH., No. 13 Tanggal 19 Juni 1995 dengan perubahan terakhir akte notaris Surjadi No. 01 tanggal 2 Maret 2005. Bidang usaha: general contractor, pembangunan perumahan, properti, perdagangan umum, perindustrian umum, perbengkelan umum, pengangkutan umum, percetakan, peternakan dan pertambangan umum. Beralamat Jalan Panjang No. 81 – C Cidodol, Jakarta Selatan;
- 12.2.3.9 Terlapor IX: PT Ananto Jempieter didirikan berdasarkan akte notaris Dradjat Darmadji SH., No. 12 Tanggal 4 Desember 1995 dengan perubahan terakhir akte notaris Negeri Sirait SH., MH. Nomor 7 tanggal 22 Oktober 2008. Kegiatan usaha perdagangan, jasa, pertanian dan perkebunan, industri dan pembangunan. Beralamat Jalan Jaha No. 73 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur 13790;-----
- 12.2.3.10 Terlapor X: PT Buana Gemilang Indah, berdasarkan akte Notaris Negeri Sirait SH., MH nomor 14 tanggal 28 Oktober 2008. Kegiatan usaha perdagangan, pemborong (kontraktor), jasa, perindustrian, pengolahan lahan dan pengadaan barang. Beralamat Jalan Amir Wahab No. 75 B Jakarta Timur Kode Pos 13510; -----
- 12.2.3.11 Terlapor XI: CV Hikmah Al Lathif didirikan berdasarkan akte Notaris Joko Suryanto No. 79 tanggal 11 Juni 2006. Kegiatan usaha percetakan, penerbitan dan periklanan dan lain-lain. Beralamat Jalan Bumi Rinjani Blok C5/7 RT. 003/021 Kel. Mustika Jaya – Kec. Bantar Gebang Bekasi Timur; -----
- 12.2.3.12 Terlapor XII: PT Sarasukma Pratama didirikan berdasarkan akte Notaris E. Sianipar SH., No. 32 tanggal 7 Maret 1990 dengan perubahan terakhir akte Notaris Yulina Sianipar SH., Nomor 3 tanggal 2 Maret 2000. Kegiatan usaha kontraktor, jasa, perdagangan, supplier/distributor, agen, industri, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, pertambangan, percetakan/penjilidan, angkutan dan pertamanan. Beralamat di Jalan Srengseng Sawah No. 5 Srengseng Sawah-Jagakarsa Jakarta Kode Pos 12520;-----

12.2.3.13 Terlapor XIII: Panitia Tender dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 2039.1/C3/KP/2008 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Tahun 2009, tanggal 17 Desember 2008. Adapun Susunan dari kepanitiaan tender ini ialah sebagai berikut: -----

No.	Nama	Jabatan Rutin/Unit Kerja	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.	Drs. Soesilo, MA	Pembantu Pimpinan pada Subdit Lembaga Sekolah Dit. PSMP	Ketua merangkap Anggota
2.	Yoga Iriananda	Pembantu Pimpinan pada Subdit Program Dit. PSMP	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Dra. Ninik Purwaningsetyorini	Pembantu Pimpinan pada Subdit Pembelajaran Dit. PSMP	Anggota
4.	Azis Purwanto, ST	Pembantu Pimpinan pada Subdit Program Dit. PSMP	Anggota
5.	Khumaidi Usman	Pembantu Pimpinan pada Subdit Program Dit. PSMP	Anggota
6.	Any Sayekti, SH	Pembantu Pimpinan pada Sub. Bagian Tata Usaha Dit. PSMP	Anggota
7.	Harnowo Susanto, SE, M.Ed	Pembantu Pimpinan pada Subdit Kesiswaan Dit. PSMP	Anggota

12.2.3.14 Terlapor XIV: PT Dharma Karsa Utama didirikan berdasarkan akte Notaris Wijoto Djojebantolo Nomor 37 tanggal 17 Februari 1981 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris BRAY Mahyastoeti Notonagoro SH., Nomor 22 tanggal 11 Juli 2008. Kegiatan usaha perdagangan, pembangunan, jasa, percetakan, industri, pertambangan, pengadaan barang, dan perwakilan. Beralamat di Jl. Karya No. 5 Kramat Jati, Jakarta Timur;-----

12.2.3.15 Terlapor XV: CV Tarsar Jaya didirikan berdasarkan akte Notaris Moendjiati Soegito SH., nomor 37 tanggal 15

November 1983. Kegiatan usaha: keagenan, perdagangan, leveransir, industri, percetakan dan perindustrian, jasa, konfeksi dan cleaning service. Beralamat Jl. H. Abdurrahman No. 39A RT. 002/014 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur; -----

12.2.4 Kronologis Tender;-----

- 12.2.4.1 Pembentukan Terlapor XIII dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 17 Desember 2008 Nomor 2039.1/C3/KP/2008;; ----
- 12.2.4.2 Pengumuman Pelelangan melalui surat kabar Media Indonesia pada tanggal 24 Desember 2008 No 2070/C3/TP/2008, dan tindak lanjut pengumuman pada tanggal 27 Januari 2009 Nomor 248/C3.5/LL/2009; -----
- 12.2.4.3 Pendaftaran dan pengambilan dokumen Pelelangan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 4 Februari 2009 diikuti 47 Perusahaan yang mengambil dokumen dengan biaya penggantian Dokumen sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh masing-masing peserta pelelangan melalui Bank Umum sebagai penerimaan Negara Non Pajak; -----
- 12.2.4.4 Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) pada tanggal 2 Februari 2009 yang diikuti oleh seluruh Terlapor XIII, Undangan dan Peserta Pelelangan 14 perusahaan sesuai dengan berita acara Nomor 01/C3.3.1/LL/SMPT-2009; -----

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1.	PT. Indo Mukti Nusantara	8.	CV. Surya Handayani Pratama
2.	Terlapor I	9.	Terlapor VIII
3	Terlapor II	10.	PT. Rakaditu
4.	CV. Swakarya	11.	Terlapor III
5.	Terlapor IV	12.	Terlapor VII
6.	CV. Rizky Grafis	13.	Terlapor V
7.	CV. Cakra Buana Abadi	14.	Terlapor VI

- 12.2.4.5 Rapat Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran Harga dihadiri oleh seluruh Panitia, Undangan dan Peserta Pelelangan 42 Perusahaan sesuai dengan berita acara tanggal 5 Februari 2009 Nomor 04/C3.3.1/LL/SMPT-2009;-

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1.	Terlapor X	22.	CV. Arya Duta
2.	Terlapor III	23.	CV. Surya Handayani Pratama

3.	Terlapor XII	24.	PT. Wihani Grafindo
4.	Terlapor XI	25.	PT. Multida Citramascorp
5.	Terlapor XIV	26.	PT. Macanan Jaya Cemerlang
6.	Terlapor XV	27.	PT. Intan Sejati
7.	Terlapor IX	28.	Terlapor II
8.	PT. Pribumi Mekar	29.	Terlapor V
9.	Terlapor VII	30.	CV. Swakarya
10.	Terlapor IV	31.	PT. Percetakan Indo Nasional
11.	PT. Grafimatra Tatamedia	32.	PT. Rakaditu
12.	Terlapor I	33.	CV. Cakra Buana Abadi
13.	CV. Sahabat	34.	CV. Surabaya Intelectual Club
14.	PT. Refika	35.	CV. Adhira Eka Bhina
15.	PT. Paragonatama Jaya	36.	PT. Nidia Jaya Utama
16.	PT. Surya Sarana Utama	37.	CV. Bima Makmur
17.	Terlapor VI	38.	CV. Aneka Ilmu
18.	CV. Rizky Grafis	39.	CV. Insan Cendekia
19.	PT. Remaja Rosdakarya	40.	PT. Welly Sahat
20.	Terlapor VIII	41.	CV. Nurwita Karya Indah
21.	PT. Bintang Terang Semesta	42.	PT. Bastella Indah Prindo

12.2.4.6 Evaluasi Dokumen Surat Penawaran Harga dilakukan pada tanggal 5 sampai dengan 11 Februari 2009 dengan tahapan berikut:-----

12.2.4.6.1. Rapat evaluasi penawaran dilakukan pada tanggal 9 Februari 2009 Nomor: 06/C3.3.1/LLSMPT-2009: -----

a. Paket I (Satu) Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Matematika Kelas VII Semester 1 dan 2; -----

No.	Nama Perusahaan	Evaluasi Kelengkapan Dokumen		Nilai Penawaran
		Adm&Teknis	Harga	
1.	Terlapor V	Tidak Lolos	--	Rp. 1.065.036.000
2.	CV. Surya Handayani Pratama	Tidak Lolos	--	Rp. 944.687.750
3.	Terlapor VI	Tidak Lolos	--	Rp. 1.116.570.000
4.	Terlapor I	Lolos	Lolos	Rp. 1.087.940.000
5.	Terlapor VII	Tidak Lolos	--	Rp. 1.110.844.000

b. Paket II (Dua) Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbukan Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII Semester 1 dan 2; -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi Kelengkapan Dokumen		Nilai Penawaran
		Adm&Teknis	Harga	

1.	CV. Insan Cendikia	Tidak Lolos	--	Rp. 943.609.417
2.	Terlapor II	Lolos	Lolos	Rp. 1.141.000.000
3.	PT. Macana J. Cemerlang	Tidak Lolos	--	Rp. 1.207.323.320
4.	PT. Multida Citramas Corp.	Tidak Lolos	--	Rp. 871.780.000
5.	Terlapor VIII	Tidak Lolos	--	Rp. 959.000.000
6.	PT. Bintang Terang Semesta	Tidak Lolos	--	Rp. 1.183.000.000

c. Paket III (Tiga) Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII Semester 1 dan 2; -----

No.	Nama Perusahaan	Evaluasi Kelengkapan Dokumen		Nilai Penawaran
		Adm&Teknis	Harga	
1.	CV. Nurwita Karya Indah	Tidak Lolos	--	Rp. 731.955.000
2.	PT. Bastella Indah Prindo	Tidak Lolos	--	Rp. 717.123.091
3.	CV. Adhira Eka Bhina	Tidak Lolos	--	Rp. 1.178.893.100
4.	CV. Surabaya Intelektual Club	Tidak Lolos	--	Rp. 810.828.836
5.	PT. Percetakan Indo Nasional	Tidak Lolos	--	Rp. 1.061.252.500
6.	Terlapor III	Lolos	Lolos	Rp. 1.142.186.250
7.	Terlapor IX	Tidak Lolos	--	Rp. 1.190.524.600
8.	Terlapor X	Tidak Lolos	--	Rp. 1.217.304.100
9.	Terlapor XI	Tidak Lolos	--	Rp. 1.159.146.600

d. Paket IV (Empat) Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII Semester 1 dan 2; -----

No.	Nama Perusahaan	Evaluasi Kelengkapan Dokumen		Nilai Penawaran
		Adm&Teknis	Harga	
1.	CV. Aneka Ilmu	Tidak Lolos	--	Rp. 1.109.086.000
2.	Terlapor IV	Lolos	Lolos	Rp. 1.247.580.000
3.	Terlapor XII	Tidak Lolos	--	Rp. 1.261.442.000
4.	Terlapor XIV	Tidak Lolos	--	Rp. 1.272.197.000
5.	Terlapor XV	Tidak Lolos	--	Rp. 1.272.204.000

- 12.2.4.6.2. Rapat Hasil pelelangan pada tanggal 11
Februari 2009 Nomor 08/C3.3.1/LL/SMPT-
2009; -----
- 12.2.4.7 Laporan Terlapor XIII pada tanggal 12 Februari 2009
Nomor 09/C3.3.1/LL/SMPT-2009. Terlapor XIII
mengusulkan calon pemenang sebagai berikut: -----
- | No. | Nomor Paket | Nama Perusahaan |
|-----|-------------|-----------------|
| 1. | Paket I | Terlapor I |
| 2. | Paket II | Terlapor II |
| 3. | Paket III | Terlapor III |
| 4. | Paket IV | Terlapor IV |
- 12.2.4.8 Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 16
Februari 2009 dengan surat Nomor
13/LL/C3.3.1/LL/SMPT-2009;-----
- 12.2.4.9 Bahwa perusahaan-perusahaan yang ditetapkan sebagai
penyedia barang/jasa adalah berdasar dan sesuai dengan
Usulan Pemenang Lelang (Surat Terlapor XIII nomor
09/C3.3.1/LL/SMPT-2009 tanggal 12 Februari 2009; -----
- 12.2.4.10 Pengumuman pemenang pelelangan tanggal 18 Februari
2009 dengan surat nomor 15/C3.3.1/LL/SMPT-2009: -----
- 12.2.4.11 Surat sanggahan dari CV. Aneka Ilmu dengan No. Surat
012/AI/Sang/II/2009 tertanggal 24 Februari 2009; -----
- 12.2.4.12 Surat tertanggal 25 Februari 2009 dari Terlapor XIII perihal
Penjelasan hasil evaluasi (jawaban) atas sanggahan CV.
Aneka Ilmu;-----
- 12.2.4.13 Surat sanggahan dari PT. Bastela Indah Prinindo dengan
nomor surat 02.20/Sanggahan/BIP/II/2009 tertanggal 20
Februari 2009; -----
- 12.2.4.14 Surat tertanggal 25 Februari 2009 dari Terlapor XIII perihal
Penjelasan hasil evaluasi (jawaban) atas sanggahan PT.
Bastela Indah Prinindo:-----
- 12.2.4.15 Surat sanggahan dari PT. Percetakan Indo Nasional dengan
nomor Surat 021/Sg-Bid/PIN/II/2009 tertanggal 23 Februari
2009; -----
- 12.2.4.16 Surat tertanggal 25 Februari 2009 dari Terlapor XIII perihal
Penjelasan hasil evaluasi (jawaban) atas sanggahan PT.
Percetakan Indo Nasional; -----

12.2.4.17 Pelaksanaan Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka selama 90 hari kalender yang dituangkan dalam Surat Perjanjian pada tanggal 6 Maret sampai dengan 3 Juni 2009; -----

12.2.5 Tentang Pengumuman dan Proses Pendaftaran Tender

12.2.5.1 Bahwa Terlapor XIII dalam mengumumkan tender dilakukan sebanyak 2 kali yakni di Harian Media Indonesia pada tanggal 24 Desember 2008 dan pada papan pengumuman di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 16 Senayan Jakarta Pusat. Bahwa pada pengumuman yang pertama di Media Indonesia tanggal 24 Desember 2009 Terlapor XIII tidak mengumumkan secara jelas mengenai uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan syarat-syarat peserta lelang umum, tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan; -----

12.2.5.2 Bahwa Terlapor XIII baru memberikan informasi tersebut pada pengumuman kedua tanggal 27 Januari 2009 hanya di Papan Pengumuman di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 16 Senayan Jakarta Pusat. Terlapor XIII juga tidak mengumumkan kembali pengumuman tender di harian media nasional;-----

12.2.5.3 Bahwa mengenai pengumuman tender, Terlapor XIII memberikan keterangan bahwa terkait dilakukannya pengumuman tender sebanyak dua kali adalah, pada pengumuman yang pertama hanya sebagai pemberitahuan awal pada perusahaan-perusahaan percetakan dan apabila DIPA tidak disetujui pada tahun 2009 maka tender tidak dapat dilaksanakan. Mengenai pengumuman yang kedua, Terlapor XIII mengakui tidak diumumkan pada media cetak nasional karena telah diwakili pada pengumuman yang pertama. Dan oleh karena itu, Terlapor XIII berpendapat

dengan demikian yang dilakukan Terlapor XIII tersebut tidak melanggar Keppres 80 tahun 2003; -----

- 12.2.5.4 Bahwa menurut Ahli, Terlapor XIII telah melakukan kesalahan dengan tidak mengumumkan pada pengumuman pertama secara jelas mengenai uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, perkiraan nilai pekerjaan syarat-syarat peserta lelang umum, tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil dokumen pengadaan. Hal tersebut melanggar Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II Bagian A No. 1 Sub a Sub 1) dan 2); -----
- 12.2.5.5 Bahwa menurut Ahli, Terlapor XIII juga kesalahan pada pengumuman kedua dimana pengumuman tender kedua hanya di papan pengumuman Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manejemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 16 Senayan Jakarta Pusat dan tidak diumumkan di harian media nasional sesuai dengan ketentuan Perpres 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Pasal I Angka 13; -----
- 12.2.5.6 Bahwa Terlapor XIII dalam menetapkan persyaratan pendaftaran dan pengambilan RKS harus menyerahkan fotocopy: -----

a. Direktur/Surat kuasa Direktur (yang namanya tercantum dalam akta pendirian/perubahannya);-----

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); -----

c. Akta pendirian perusahaan; -----

d. Surat izin usaha perdagangan (SIUP); -----

e. Surat izin usaha industri percetakan (SIUIP); -----

f. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP); -----

g. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) pimpinan perusahaan;-----

h. Surat keterangan domisili yang masih berlaku; -----

i. Bukti pembayaran pajak terakhir (SPT badan usaha) tahun 2007 sesuai pasal 25/29 serta memiliki laporan bulanan pajak dibuktikan dengan surat setoran pajak (SSP) tiga bulan terakhir (Oktober, november, desember

- 2008) dan surat keterangan fiskal (Tax Clearance) dari Kantor pelayanan pajak bersangkutan; -----
- j. Menyerahkan surat pernyataan minat;-----
- k. Menyerahkan surat pernyataan tidak menuntut;-----
- 12.2.5.7 Bahwa selain itu Terlapor XIII juga menetapkan persyaratan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada kas negara dengan setoran bukan pajak, kode 423227 tentang pendapatan daerah;-----
- 12.2.5.8 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor XIII, persyaratan pendaftaran tender a quo yang tersebut di atas ditetapkan karena Terlapor XIII memberikan keterangan apabila perusahaan yang hendak mengikuti tender adalah bukan perusahaan fiktif serta sungguh-sungguh dalam mengikuti tender a quo; -----
- 12.2.5.9 Bahwa berkaitan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terlapor XIII berpendapat hal tersebut ditetapkan untuk menyeleksi perusahaan yang serius untuk mengikuti tender a quo, Selain itu Terlapor XIII memberikan keterangan bahwa uang pendaftaran tersebut disetorkan ke kas negara, maka Terlapor XIII beranggapan hal tersebut tidak melanggar Keppres 80 tahun 2003; -----
- 12.2.5.10 Bahwa menurut Ahli dalam hal persyaratan pendaftaran dan pengambilan RKS yang dilakukan oleh Terlapor XIII dalam tender a quo terlalu memberatkan calon peserta tender untuk melakukan pendaftaran. Persyaratan-persyaratan tersebut seharusnya diminta pada dokumen kualifikasi tender; -----
- 12.2.5.11 Berkaitan dengan biaya pendaftaran, Ahli memberikan keterangan bahwa biaya tersebut terlalu besar dan hal ini memberatkan peserta tender serta melanggar Keppres 80 tahun 2003 pasal 14; -----
- 12.2.6 **Tentang Tender Paket 1 (Mata Pelajaran Matematika Kelas VII Semester 1 dan 2);-----**
- 12.2.6.1 **Tentang Kesamaan Dokumen;-----**
- 12.2.6.1.1. Bahwa dalam tender paket I terdapat kesamaan dokumen Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI,

dan Terlapor VII. Kesamaan dokumen tersebut adalah: -----

- a. Kesamaan pada dokumen daftar kebutuhan barang baik format, dan isiannya; -----
- b. Kesamaan format dan isiannya pada dokumen Metodologi Pekerjaan; -----
- c. Kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Metodologi pekerjaan: -----

12.2.6.1.2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, perusahaannya memberikan konsep dokumen metodologi pekerjaan dan lain-lain kepada saudara Tamrin Yadi yang merupakan seorang Marketing dari Terlapor VI, dan kepada marketing Terlapor VII; -----

12.2.6.1.3. Bahwa dalam pemeriksaan Saudara Tamrin Yadi mengakui telah memberikan format dokumen penawaran kepada Terlapor VI dan Terlapor V. Saudara Tamrin Yadi juga mengakui bahwa dirinya membawa dua perusahaan tersebut pada tender *a quo*; -----

12.2.6.1.4. Bahwa terkait penyusunan dokumen penawaran Terlapor VI dan Terlapor V, Saudara Tamrin Yadi tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Dimana pada Pemeriksaan Pendahuluan Saudara Tamrin Yadi menyatakan membuat dokumen penawaran Terlapor VI bersama dengan Saudara Slamet sedangkan pada Pemeriksaan Lanjutan Saudara Tamrin Yadi menyatakan bahwa dia tidak membuat dokumen penawaran Terlapor VI namun hanya membuat dokumen penawaran Terlapor V; -----

12.2.6.1.5. Bahwa Terlapor VII mengakui meminjam soft copy dokumen penawaran Terlapor I; -----

12.2.6.2 **Tentang Surat Dukungan Pasokan Kertas;**-----

12.2.6.2.1. Bahwa keempat perusahaan Terlapor, mendapatkan surat dukungan pasokan kertas dari Toko Kertas Timur Jaya. Format, isian

dukungan dan tanggal surat dari Toko Timur Jaya adalah sama; -----

12.2.6.2.2. Bahwa menurut keterangan pimpinan Toko Timur Jaya, Saudara Wijaya Latif hanya memberikan kertas kosong berkepala surat Toko Timur Jaya kepada Saudara Furqon dari Terlapor I sebanyak 3 (tiga) lembar;-----

12.2.6.2.3. Bahwa selanjutnya ketiga kertas tersebut diatas diketikkan menjadi format surat dukungan kertas di kantor Terlapor I dan dimintakan tanda tangan kepada Saudara Wijaya Latif;-----

12.2.6.2.4. Bahwa Saudara Wijaya Latif tidak pernah memberikan surat dukungan kepada pihak lain selain kepada Terlapor I pada Paket I;-----

12.2.7 Tentang Tender Paket II (Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII Semester 1 dan 2);-----

12.2.7.1 Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran;-----

12.2.7.1.1. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor VIII terdapat kesamaan kesalahan penulisan dokumen penawaran pada rincian surat penawaran harga, jadwal pelaksanaan pekerjaan, surat pernyataan kepemilikan peralatan, surat pernyataan tunduk terhadap Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya, surat pernyataan tidak memberikan keterangan yang tidak benar, dan lembar formulir isian penilaian kualifikasi; -----

12.2.7.1.2. Bahwa Terlapor II menyatakan terkait dengan kesamaan dokumen tersebut dikarenakan saudara Subadyomo yang membantu menyiapkan dokumen penawaran Terlapor II adalah Direktur dari Terlapor VIII. Selain itu saudara Subadyomo juga diberikan informasi mengenai harga penawaran Terlapor II oleh Direktur Terlapor II Saudara Jamil Kastoyo;-----

12.2.7.1.3. Bahwa Saudara Subadyomo dari Terlapor VIII mengakui menyiapkan dokumen penawaran

Terlapor II dan juga menyiapkan dokumen
Terlapor VIII;-----

12.2.7.2 Tentang Keikutsertaan Terlapor VIII dalam Tender;-----

12.2.7.2.1. Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor VIII mengakui mengikuti tender tidak untuk menang, namun untuk memperkenalkan Terlapor VIII kepada Pemerintah;

12.2.7.2.2. Bahwa Terlapor VIII gugur dalam evaluasi administrasi karena;-----

- a. SIUP dan TDP tidak dilegalisir; -----
- b. SIUIP tidak dilegalisir;-----
- c. Surat Keterangan dari Kadin tentang tidak sedang masuk dalam daftar hitam tidak ada; --
- d. Surat Keterangan Domisili tidak dilegalisir; --
- e. Fotocopy NPWP tidak dilegalisir; -----
- f. Fotocopy bukti pembayaran pajak terakhir (SPT Badan Usaha) tidak legalisir; -----
- g. Fotocopy referensi kerja, kontrak atau SPK tidak dilegalisir; -----
- h. Susunan Pengurus dan Laporan Keuangan dari Akuntan Publik tidak dilegalisir; -----
- i. Tidak memiliki surat keterangan dukungan dari Bank pemerintah atau swasta; -----
- j. Tidak ada Pakta Integritas; -----

12.2.7.3 Tentang Harga Penawaran; -----

12.2.7.3.1. Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor II menyatakan mendapatkan usulan harga penawaran dari Saudara Subadyomo namun keputusan akhir mengenai harga penawaran ditetapkan sendiri. Kemudian setelah ditetapkan harga penawaran tersebut diinformasikan kepada Saudara Subadyomo menyusun sendiri harga penawarannya memberitahu saudara Subadyomo harga penawaran juga mengetahui harga penawaran dari Terlapor II, namun Saudara Subadyomo menyatakan tidak menggunakan informasi harga tersebut dalam menyusun harga penawaran Terlapor VIII;-----

12.2.8 Tentang Tender Paket III (Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VII Semester 1 dan 2); -----

12.2.8.1 Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran;-----

12.2.8.1.1. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor X, Terlapor IX, dan Terlapor XI terdapat kesamaan dokumen penawaran pada metodologi pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis, analisis harga satuan. Kesamaan tersebut mencakup format, isi, kesalahan penulisan dan tanggal dokumen penawaran; -----

12.2.8.1.2. Bahwa dalam pemeriksaan saudara Robert Sinaga selaku Direktur Terlapor III memberikan keterangan dalam penyusunan dokumen penawaran dikerjakan oleh Ibu Ida (staf Terlapor III), sedangkan dalam keterangannya di pemeriksaan pendahuluan penyusunan dokumen penawaran tersebut dikerjakan oleh Saudara Robert Sinaga, Ibu Ida, dan Bapak Tora Volvo; -

12.2.8.1.3. Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor XI mengakui bahwa perusahaannya dipinjam oleh Saudara Romaulus. Direktur Terlapor XI tidak mengetahui bagaimana Saudara Romaulus menyusun dokumen penawaran dan kegiatan yang berkaitan dengan tender;-----

12.2.8.1.4. Bahwa Terlapor IX dalam pemeriksaan menyatakan bahwa kesamaan dokumen penawaran dalam tender merupakan suatu kebetulan dan tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi;-----

12.2.8.2 Tentang keikutsertaan Terlapor X dan Terlapor XI;-----

12.2.8.2.1. Bahwa Terlapor X mengakui meminjamkan Terlapor X kepada Saudara Hotner Simarmata selaku Komisaris pada Terlapor IX dengan imbalan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus

lima puluh ribu rupiah) untuk diikutkan ke dalam tender *a quo*; -----

12.2.8.2.2. Bahwa Terlapor X mengakui adanya kesepakatan secara lisan antara Saudara Bantu Marpaung (selaku Direktur Terlapor X) dengan Hotner Simarmata, yang menyatakan apabila Terlaor X menang dalam tender *a quo*, maka Terlapor X akan mendapat imbalan keuntungan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari hasil tender tersebut; -----

12.2.8.2.3. Bahwa dalam hal penyusunan dokumen penawaran dan harga penawaran, Saudara Bantu Marpaung telah mengakui tidak terlibat dalam penyusunan hal tersebut dan menerangkan bahwa semua kegiatan dalam mempersiapkan tender *a quo* dikerjakan oleh Saudara Hotner Simarmata dari Terlapor IX; -----

12.2.8.2.4. Bahwa dalam pemeriksaan Terlapor XI mengakui bahwa perusahaannya dipinjam oleh Saudara Romaulus. Direktur Terlapor XI tidak mengetahui bagaimana Saudara Romaulus menyusun dokumen penawaran dan kegiatan yang berkaitan dengan tender; -----

12.2.8.3 Tentang Surat Dukungan Pasokan Kertas; -----

12.2.8.3.1. Bahwa keempat terlapor dalam paket ini memiliki kesamaan surat dukungan pasokan kertas yakni dari Toko Kertas Timur Jaya. Format, isian dukungan dan tanggal surat dari Toko Timur Jaya adalah sama; -----

12.2.8.3.2. Bahwa menurut keterangan pimpinan Toko Timur Jaya Saudara Wijaya Latif hanya memberikan kertas kosong berkepala surat Toko Timur Jaya sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Saudara Robert Sinaga dari Terlapor III; -----

12.2.8.3.3. Bahwa selanjutnya ketiga kertas tersebut diatas diketikkan menjadi format surat dukungan kertas di kantor Terlapor III, namun karena

terdapat kesalahan pengetikan ketiga kertas disobek di hadapan Saudara Wijaya Latif;-----

12.2.8.3.4. Bahwa kemudian Terlapor III meminta kembali 3 (tiga) lembar kertas yang sama untuk diketikkan ulang. Setelah selesai surat tersebut ditandatangani oleh Saudara Wijaya Latif dan diberikan kepada Terlapor III;-----

12.2.8.3.5. Bahwa Saudara Wijaya Latif tidak pernah memberikan surat dukungan kepada pihak lain selain kepada Terlapor III pada Paket III;-----

12.2.8.3.6. Bahwa menurut keterangan Direktur Terlapor III, Saudara Robert Sinaga, mengakui telah meminta 3 (tiga) lembar kertas kosong berkepala surat Toko Kertas Timur Jaya dan kemudian 2 (dua) lembar diketikkan format surat dukungan. Namun karena 1 (satu) lembar salah dalam format maka disobek di hadapan Saudara Wijaya Latif dan satu digunakan dalam dokumen penawaran. Sisa 1 (satu) lembar masih disimpan oleh Terlapor III; -----

12.2.9 Tentang Tender Paket IV (Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII Semester 1 dan 2);-----

12.2.9.1 Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran;-----

12.2.9.1.1. Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor IV, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV terdapat kesamaan dokumen penawaran pada daftar kebutuhan barang, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan pekerjaan, analisa harga satuan, dan surat pernyataan bersedia dimasukan dalam daftar hitam. Kesamaan tersebut mencakup format, isi, dan kesalahan penulisan; -

12.2.9.1.2. Bahwa Tim Pemeriksa juga menemukan surat dukungan Terlapor IV, Terlapor XIV dan Terlapor XV yang berasal dari perusahaan yang sama yakni PT Benua Usaha Lestari Kertas; -----

12.2.9.1.3. Bahwa menurut Terlapor IV kesamaan dokumen tersebut karena keterlibatan saudara Dardiyanto

yang merupakan Direktur Utama dari Terlapor XII dalam penyusunan dokumen penawaran. Saudara Dardiyanto sendiri bekerja sebagai freelance marketing di Terlapor IV dan memperoleh honor bulanan; -----

12.2.9.1.4. Bahwa Terlapor IV mengakui mengenai keterlibatan saudara Dardiyanto ialah pada proses perizinan dan pembuatan soft copy kelengkapan dokumen penawaran dengan catatan tidak termasuk pada pembuatan harga penawaran; -----

12.2.9.1.5. Bahwa terkait dengan kesamaan nomor faksimili antara Terlapor IV dengan Terlapor XII ialah dikarenakan diizinkan Terlapor IV menggunakan nomor faksimili tersebut; -----

12.2.9.1.6. Bahwa saudara Dardiyanto dari Terlapor XII mengakui mencontoh beberapa format dokumen penawaran Terlapor IV; -----

12.2.9.1.7. Bahwa Tim pemeriksa menemukan fakta terkait dengan orang yang mengetik dokumen penawaran Terlapor XII dan Terlapor IV adalah saudara Syahrudin yang merupakan karyawan dari Terlapor IV; -----

12.2.9.1.8. Bahwa Terlapor XV dalam pemeriksaan menyatakan tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan dokumen antara keempat perusahaan terlapor, karena yang membuat dokumen penawaran adalah staff dari Terlapor XV; -----

12.2.9.1.9. Bahwa Terlapor XIV dalam pemeriksaan menyatakan tidak mengetahui mengapa terdapat kesamaan dokumen antara keempat perusahaan terlapor, karena yang membuat dokumen penawaran adalah staff dari Terlapor XIV; -----

12.2.9.1.10. Bahwa Terlapor XIV menyatakan kesamaan dokumen tersebut dapat terjadi karena format tersebut mengikuti format pada dokumen penawaran yang terdahulu yang disusun oleh satu; -----

- 12.2.10 **Tentang Kelalaian Terlapor XIII; -----**
- 12.2.10.1 Bahwa Terlapor XIII mengakui adanya kemungkinan keteledoran atau ketidak sengajaan dari Terlapor XIII dalam mengevaluasi dokumen penawaran peserta tender sehingga tidak memperhatikan kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor; -----
- 12.3 **Analisis; -----**
- 12.3.1 **Persekongkolan Horizontal pada paket I;-----**
- 12.3.1.1 Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII sebagaimana dijelaskan pada bagian III sub E sub 1, menunjukkan adanya kerjasama diantara keempat perusahaan tersebut dalam menyusun dokumen penawaran; -
- 12.3.1.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Toko Timur Jaya yang hanya memberikan kertas kosong berkepala surat Toko Timur Jaya kepada Saudara Furqon dari Terlapor I sebagaimana dijelaskan dalam bagian III sub E sub 2 menunjukkan bahwa para Terlapor juga bekerjasama dalam memperoleh surat dukungan pasokan kertas;-----
- 12.3.1.3 Bahwa Tim Pemeriksa memandang kegiatan atau perilaku para Terlapor yang saling meminjamkan soft copy dokumen penawaran dan bekerjasama dalam memperoleh surat dukungan kertas adalah bukti bahwa keempat perusahaan Terlapor tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam hal ini prinsip profesionalitas suatu perusahaan yang bersaing dalam proses tender; -----
- 12.3.1.4 Bahwa dengan demikian adanya kerjasama tersebut membuktikan keempat perusahaan tersebut tidak bersaing untuk memenangkan tender dan mengatur Terlapor I sebagai pemenang tender paket I; -----
- 12.3.1.5 Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terjadi persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender dalam Paket I;-----
- 12.3.2 **Persekongkolan Horizontal pada paket II; -----**
- 12.3.2.1 Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor VIII sebagaimana dijelaskan

- pada bagian III sub F sub 1, menunjukkan adanya kerjasama diantara kedua perusahaan tersebut dalam menyusun dokumen penawaran; -----
- 12.3.2.2 Bahwa dengan adanya fakta Terlapor VIII mengikuti tender ini hanya untuk memperkenalkan Terlapor VIII kepada pemerintah dan Terlapor VIII gugur dalam tender karena banyaknya dokumen yang tidak dilegalisir, menunjukkan bahwa Terlapor VIII tidak serius dalam mengikuti tender; ---
- 12.3.2.3 Bahwa Tim Pemeriksa memandang kegiatan atau perilaku para Terlapor yang saling meminjamkan soft copy dokumen penawaran adalah tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam hal ini prinsip profesionalitas suatu perusahaan yang bersaing dalam proses tender; -----
- 12.3.2.4 Bahwa Tim Pemeriksa memandang fakta Terlapor VIII mengikuti tender ini hanya untuk memperkenalkan perusahaannya adalah sesuatu yang tidak wajar. Hal tersebut mengingat biaya pendaftaran yang sangat mahal dan untuk memperkenalkan perusahaan tidak perlu mengikuti tender, terlebih ketika Terlapor VIII gugur dalam tender karena banyaknya dokumen yang tidak dilegalisir. Berdasarkan kedua hal tersebut Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa Terlapor VIII tidak serius dalam mengikuti tender dan hanya mengikuti tender untuk membantu memenangkan Terlapor II; -----
- 12.3.2.5 Bahwa adanya fakta Terlapor VIII mengetahui harga penawaran dari Terlapor II membuktikan adanya persekongkolan antara Terlapor VIII dan Terlapor II; -----
- 12.3.2.6 Bahwa dengan demikian adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen tender, ketidakseriusan Terlapor VIII dalam mengikuti tender dan saling menginformasikan harga penawaran membuktina adanya persekongkolan untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender paket II; ----
- 12.3.3 **Persekongkolan Horizontal pada paket III;** -----
- 12.3.3.1 Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor III, Terlapor X, Terlapor IX, dan Terlapor XI sebagaimana dijelaskan pada bagian III sub G sub 1,

menunjukkan adanya kerjasama diantara keempat perusahaan tersebut dalam menyusun dokumen penawaran; -

12.3.3.2 Bahwa keterangan para Terlapor yang menyatakan kesamaan dokumen tersebut ialah suatu kebetulan, tidak dapat diterima oleh Tim Pemeriksa karena pengertian kebetulan ini tidak relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para Terlapor;-----

12.3.3.3 Bahwa Tim Pemeriksa juga mendapatkan pengakuan bahwa Terlapor X dan Terlapor XI dipinjam perusahaannya untuk mengikuti tender;-----

12.3.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Toko Timur Jaya yang menyatakan bahwa hanya memberikan kertas kosong berkepala surat Toko Timur Jaya hanya kepada Saudara Robert Sinaga dari Terlapor III menunjukkan bahwa keempat perusahaan Terlapor bekerjasama dalam mendapatkan surat dukungan pasokan kertas;-----

12.3.3.5 Bahwa dengan demikian dengan adanya kerjasama dalam membuat dokumen penawaran, peminjaman perusahaan dan bekerjasama dalam mendapatkan surat dukungan pasokan kertas merupakan bukti terdapat persekongkolan untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender paket III yang dilakukan oleh para Terlapor;-----

12.3.4 **Persekongkolan Paket IV;**-----

12.3.4.1 Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor IV, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV sebagaimana dijelaskan pada bagian III sub H sub 1, menunjukkan adanya kerjasama diantara keempat perusahaan tersebut dalam menyusun dokumen penawaran; -

12.3.4.2 Bahwa Tim Pemeriksa memandang kegiatan atau perilaku Terlapor yang mengetahui dokumen penawaran perusahaan (peserta tender lainnya) adalah tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam hal ini prinsip profesionalitas dan akuntabel suatu perusahaan yang bersaing dalam proses tender; -----

12.3.4.3 Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari Terlapor XII yang menyatakan bahwa saudara Dardiyanto bekerja di Terlapor IV sebagai freelance

marketing dan di Terlapor XII sebagai Direktur Utama mengindikasikan adanya persekongkolan antara Terlapor IV dan Terlapor XII;-----

- 12.3.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari Terlapor XII, saudara Syahrudin yang merupakan karyawan dari Terlapor IV yang mengetik dokumen penawaran Terlapor IV dan dokumen penawaran Terlapor XII dalam tender a quo, dalam hal ini Tim Pemeriksa mengindikasikan adanya persekongkolan dalam proses tender tersebut karena diindikasikan telah terjadi pertukaran atau pemahaman informasi perusahaan (peserta tender lainnya) terkait dengan proses tender a quo;-----
- 12.3.4.5 Bahwa dengan demikian adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dan pemberitahuan informasi harga penawaran merupakan bukti adanya persekongkolan untuk mengatur Terlapor IV sebagai pemenang tender paket IV;-----

12.4 **Kesimpulan;** -----

- 12.4.1 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta diatas Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terdapat bukti yang cukup terjadinya persekongkolan baik secara horizontal antara persekongkolan baik secara horizontal antara:
- 12.4.1.1 Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender paket I; -
- 12.4.1.2 Terlapor II dan Terlapor VIII untuk memenangkan Terlapor II sebagai pemenang tender paket II; -----
- 12.4.1.3 Terlapor III, Terlapor X, Terlapor IX, dan Terlapor XI untuk memenangkan Terlapor III sebagai pemenang tender paket III;-----
- 12.4.1.4 Terlapor IV, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV untuk memenangkan Terlapor IV sebagai pemenang tender paket IV;-----
- 12.4.2 Bahwa terdapat bukti kuat terdapat persekongkolan vertikal oleh Terlapor XIII dengan para Terlapor dalam paket I sampai dengan paket IV untuk memenangkan peserta tender tertentu pada paket masing-masing

13. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 45/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 27/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung mulai tanggal 02 Maret 2010 sampai dengan 14 April 2010 (*vide* bukti A79); -----

14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 111/KPPU/KEP/XI/2009 tanggal 02 Maret 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 27/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A80); -----
15. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 262/SJ/ST/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 tentang penugasan Staff Sekretariat untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A78); -----
16. Menimbang bahwa untuk mendapatkan pembelaan atau tanggapan para Terlapor terhadap LHPL maka Majelis Komisi memanggil para Terlapor untuk menyampaikan pembelaan atau tanggapannya pada Sidang Majelis tanggal 30 Maret 2010 (*vide* bukti A97-A113); -----
17. Menimbang bahwa Terlapor I dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau pembelaan yang pada intinya (*vide* bukti A114); -----
 - 17.1 Bahwa Terlapor I memberikan sebagian Metodologi Pekerjaan dengan Saudara Tamrin Yadi, marketing Terlapor VI dan *softcopy* sebagian Metodologi 7 (tujuh) point kepada marketing Terlapor VII, dikarenakan mereka meminta metodologi pekerjaan tersebut sebab tidak mengetahui seperti apa karena hal yang baru dalam tender cetakan; -----
 - 17.2 Bahwa dokumen Metodologi pekerjaan Terlapor I terdiri dari 9 (sembilan) poin dan tidak semua poin metodologi pekerjaan tersebut diberikan kepada Terlapor VI dan Terlapor VII; -----
 - 17.3 Bahwa Terlapor I menerima 6 (enam) lembar kertas berkepala surat Toko Kertas Timur Jaya, namun 3 (tiga) dirobek di depan pemilik Toko Kertas Timur Jaya sedangkan 1 (satu) lembar ditandatangani oleh pemilik Toko Kertas Timur Jaya dan 2 (dua) lembar lagi disimpan. Bukti 2 (dua) lembar kertas yang disimpan disampaikan oleh Terlapor I; -----
 - 17.4 Bahwa dalam tender terdapat 5 (lima) perusahaan yang menawar di Paket I dan pemberian sebagian metodologi pekerjaan kepada rekanan lain tidak dapat dikatakannya adanya persekongkolan harga diantara keempat terlapor; -----
 - 17.5 Bahwa Terlapor I mengikuti tender a quo berdasarkan pengumuman di papan pengumuman tanggal 27 Januari 2009 dan persyaratan yang terdapat di RKS dan Berita Acara Aanwijzing. Dalam tender a quo juga terdapat tidak hanya 4 (empat) paket melainkan terdapat 7 (tujuh) paket; -----

- 17.6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terlapor I membantah telah terjadi persekongkolan vertikal antara Panitia dan keempat terlapor lainnya; -----
- 17.7 Bahwa Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi untuk menyatakan tidak cukup bukti dan tidak ada persekongkolan baik horizontal dan vertikal dalam tender a quo; -----
18. Menimbang bahwa Terlapor II dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya adalah (*vide* bukti A115): -----
- 18.1 Bahwa Terlapor II tidak menyusun dokumen penawaran secara bersama atau bekerjasama dengan Terlapor VIII. Terlapor II dibantu oleh Sdr Subadyomo (Direktur Terlapor VIII) sebagai freelance marketing Terlapor II, namun mengenai harga penawaran Terlapor II disusun sendiri. Terlapor II tidak mengetahui bahwa Terlapor VIII mengikuti tender a quo;-----
- 18.2 Bahwa Terlapor II membantah telah saling menginformasikan harga penawaran dengan Terlapor VIII karena harga penawaran Terlapor II disusun sendiri. Sdr. Subadyomo diberitahu harga penawaran Terlapor II karena Sdr. Subadyomo adalah marketing Terlapor II;-----
- 18.3 Bahwa harga penawaran Terlapor VIII yang lebih rendah dari Terlapor II adalah upaya untuk menjegal Terlapor II dalam tender;-----
- 18.4 Bahwa dalam tender paket II terdapat 6 (enam) perusahaan yang ikut tender, dimana keenamnya adalah perusahaan yang cukup mandiri dan besar dan keenam perusahaan tersebut tidak mengajukan keberatan atas kemenangan Terlapor II dan direksi Terlapor II tidak pernah menghadiri rapat penjelasan/aanwijzing maupun pembukaan dokumen penawaran karena itu tidak mungkin Terlapor II dapat mengatur tender; -----
- 18.5 Bahwa Terlapor II juga membantah telah melakukan persekongkolan vertikal karena peserta lain tidak ada yang lulus dalam evaluasi dan tidak ada fakta dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan yang membuktikan adanya persekongkolan vertikal; -----
19. Menimbang bahwa Terlapor III dalam Sidang Majelis menyampaikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya adalah (*vide* bukti A116): -----
- 19.1 Bahwa Terlapor III memang mengikuti tender dengan membayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 19.2 Bahwa Terlapor III menugaskan karyawannya untuk menyiapkan dokumen adminitrasi dan teknis;-----
- 19.3 Bahwa Terlapor III baru mengetahui adanya kesamaan dokumen setelah adanya pemeriksaan dari KPPU; -----

- 19.4 Bahwa adanya kesamaan Surat Dukungan Kertas dengan perusahaan lain adalah tidak benar, karena agen atau pabrik yang membuat surat dukungan untuk Terlapor III tidak sama dengan perusahaan lain;-----
- 19.5 Bahwa KPPU dapat menerima dan mengabulkan pembelaan Terlapor III dan menyatakan Terlapor III tidak turut serta dalam persekongkolan dalam tender;---
20. Menimbang bahwa Terlapor IV dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya adalah sebagai berikut (*vide* bukti A117): -----
- 20.1 Bahwa ketidaklengkapan Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV membuktikan bahwa dokumen tidak disusun/dibuat bersama-sama, melainkan secara individual perusahaan;-----
- 20.2 Bahwa menurut analisa Terlapor IV, karena harga penawaran Terlapor IV berada para urutan harga kedua, sehingga harga tersebut bukan harga yang tertinggi yang menunjukkan adanya persekongkolan untuk menunjuk Terlapor IV sebagai pemenangnya.
- 20.3 Bahwa adanya perbedaan harga penawaran antara Terlapor IV dengan CV Aneka Ilmu tidak signifikan, karena perbedaan upah regional antara Terlapor IV yang berdomisili di DKI Jakarta dengan CV Aneka Ilmu yang berdomisili di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu CV Aneka Ilmu gugur pada evaluasi administrasi; -----
- 20.4 Bahwa Terlapor IV menyatakan mengetahui tender dari surat kabar Media Indonesia tanggal 24 Desember 2008 dan melakukan klarifikasi dengan pihak Terlapor XIII pada tanggal 28 Desember 2008 yang menyatakan akan ada pengumuman lanjutan yang tertera pada papan pengumuman tanggal 27 Januari 2009. Terlapor IV juga hanya mengenal panitia secara umum; -----
- 20.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terlapor IV membantah telah melakukan persekongkolan baik vertikal dan horizontal;-----
21. Menimbang Terlapor V dalam Sidang Majelis menyampaikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya adalah (*vide* bukti A118): -----
- 21.1 Bahwa Terlapor V mempertanyakan dalam tender a quo terdapat 5 (lima perusahaan) termasuk CV Surya Handayani Pratama, mengapa KPPU tidak menetapkan CV Surya Handayani Pratama sebagai terlapor namun sebagai saksi?;-----
- 21.2 Bahwa Terlapor V tidak ada niat atau pikiran untuk bersekongkol dengan Terlapor lainnya dalam Paket I; -----
- 21.3 Bahwa Terlapor V membantah melakukan persekongkolan, karena tidak lulus dalam evaluasi; -----
22. Menimbang Terlapor VI dalam Sidang Majelis tidak menyampaikan pembelaan atau tanggapan kepada Majelis Komisi; -----

23. Menimbang Terlapor VII dalam Sidang Majelis menyampaikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya adalah (*vide* bukti A119): -----
- 23.1 Bahwa Terlapor VII tidak mengenal Terlapor I karena kerabat tender, melainkan hanya sekedar kenal saja;-----
- 23.2 Bahwa Terlapor VII tidak hanya meminjam *soft copy* dokumen administrasi saja, namun meminjam *soft copy* dokumen administrasi dan teknis yang mencakup metodologi teknis dan administrasi. Terlapor VII juga melakukan edit atas dokumen yang dipinjam; -----
- 23.3 Bahwa Terlapor VII meminta surat dukungan kepada Toko Kertas Timur Jaya, karena Toko Kertas Timur Jaya dekat dengan kantor Terlapor VII;-----
- 23.4 Bahwa Terlapor VII membantah telah melakukan persekongkolan tender karena persyaratan dan pelaksanaan tender telah ditetapkan oleh Terlapor XIII. Selain itu Terlapor VII gugur dalam tender karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Terlapor XIII;-----
- 23.5 Bahwa jika ada dugaan persekongkolan, maka KPPU seharusnya tidak memeriksa 4 (empat) paket saja namun keseluruhan 7 (tujuh) paket yang ditenderkan; -----
- 23.6 Bahwa Terlapor VII meminta kepada Majelis Komisi untuk tidak menduga atau menyatakan adanya persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan Terlapor VII; -----
24. Menimbang bahwa Terlapor VIII dalam Sidang Majelis menyampaikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya (*vide* bukti A120):-----
- 24.1 Bahwa Terlapor VIII membantah telah bersama-sama menyusun dokumen penawaran dengan Terlapor II namun Saudara Subadyomo sebagai direktur Terlapor VIII mengakui membantu Terlapor II dalam menyusun dokumen penawaran. Selain itu Terlapor II tidak mengetahui bahwa Terlapor VIII mengikuti tender *a quo*; -----
- 24.2 Bahwa Terlapor VIII mengikuti tender bertujuan untuk memperkenalkan diri kepada Terlapor VIII terakhir kali mengikuti tender adalah 8 (delapan) tahun yang lalu. Terlapor VIII khawatir jika tidak mengikuti tender maka tidak akan dapat mendapatkan nilai kemampuan dasar (KD) yang dapat diajukan dalam tender selanjutnya;-----
- 24.3 Bahwa selain itu Terlapor VIII mengikuti tender untuk bertujuan eksis dalam tender di lembaga pemerintahan;-----
- 24.4 Bahwa Terlapor VIII membantah telah melakukan pengaturan harga dengan Terlapor II karena harga penawaran Terlapor VIII lebih rendah dibandingkan dengan Terlapor II. Namun Terlapor VIII mengakui mengetahui harga penawaran Terlapor II;-----

- 24.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terlapor VIII membantah telah melakukan persekongkolan horizontal dengan Terlapor II; -----
- 24.6 Bahwa Terlapor VIII juga membantah telah melakukan persekongkolan vertikal dengan Terlapor XIII karena tidak ada bukti yang mengarah pada persekongkolan tersebut; -----
- 24.7 Bahwa Terlapor VIII memohon kepada Majelis Komisi untuk dengan bijaksana membebaskan Terlapor VIII dari tuduhan persekongkolan dan dibebaskan dari sanksi apapun; -----
- 24.8 Bahwa Terlapor VIII dalam pemeriksaan telah memenuhi panggilan dari KPPU dari proses Pemeriksaan hingga proses Persidangan;-----
25. Menimbang Terlapor IX dalam Sidang Majelis menyampaikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya (*vide* bukti A121):-----
- 25.1 Bahwa Terlapor IX menyusun sendiri penyusunan atau pembuatan persyaratan adminitrasi serta pembuatan harga penawaran lelang atas pertimbangan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud; -----
- 25.2 Bahwa adanya kesamaan kesalahan dengan perusahaan lain dalam penulisan dokumen penawaran tidak diketahui oleh Terlapor IX. Terlapor IX baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPPU;-----
- 25.3 Bahwa adanya kesamaan kata-kata dalam surat dukungan merupakan suatu hal yang lumrah dikarenakan suatu agen atau pabrik yang membuat suatu format tersendiri sehingga setiap perusahaan yang meminta surat dukungan mendapatkan format yang sama; -----
- 25.4 Bahwa Terlapor IX memohon kepada Majelis Komisi Perkara No. 27/KPPU-L/2010 untuk;; -----
- 25.4.1 Menerima dan mengabulkan pembelaan Terlapor IX;-----
- 25.4.2 Menyatakan Terlapor IX tidak turut serta dalam persekongkolan dalam pelaksanaan tender *a quo*; -----
- 25.4.3 Jika majelis berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya; -----
26. Menimbang bahwa Terlapor X dalam Sidang Majelis tidak menyampaikan pembelaan atau tanggapan kepada Majelis Komisi:-----
27. Menimbang bahwa Terlapor XI dalam Sidang Majelis menyampaikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya (*vide* bukti A122):-----
- 27.1 Bahwa Terlapor XI membantah telah terlibat dalam persekongkolan seperti dituduhkan oleh Tim Pemeriksa; -----
- 27.2 Bahwa tanda tangan Direktur Terlapor XI dalam dokumen tender telah dipalsukan; -----

- 27.3 Bahwa yang membuat dokumen penawaran Terlapor XI adalah Saudara Romaulus R. Barutu;-----
28. Menimbang bahwa Terlapor XII dalam Sidang Majelis menyampaikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya (*vide* bukti A123):-----
- 28.1 Bahwa Terlapor XII gugur dalam evaluasi administrasi, maka Terlapor XII tidak dievaluasi teknis dan harga oleh Terlapor XIII;-----
- 28.2 Bahwa Terlapor XII menyatakan kesamaan dokumen dalam penawaran adalah hasil dari modifikasi-modifikasi pada pelelangan pada umumnya yang pernah saya ikuti;-----
- 28.3 Bahwa Terlapor XII membantah melakukan persekongkolan karena harga penawaran Terlapor XII diatas harga penawaran pemenang;-----
29. Menimbang bahwa Terlapor XIII dalam Sidang Majelis menyampaikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya (*vide* bukti A124):-----
- 29.1 Tentang Pengumuman Tender;-----
- 29.1.1 Bahwa Terlapor XIII berpendapat tidak melanggar ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 berkaitan dengan pengumuman tender. Menurut Terlapor XIII dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak diatur secara tegas mengenai isi pengumuman dan apakah pengumuman tender harus dilakukan di surat kabar dan papan pengumuman resmi;-----
- 29.1.2 Bahwa menurut Terlapor XIII banyak pengumuman tender yang tidak jelas mengenai isi dan tidak dilakukan di surat kabar dan papan pengumuman resmi;-----
- 29.1.3 Bahwa menurut Terlapor XIII tender hal tersebut banyak dilakukan penegak hukum lainnya;-----
- 29.1.4 Bahwa Terlapor XIII tidak sependapat dan menolak pendapat ahli yang menyatakan bahwa Terlapor XIII melakukan kesalahan dalam mengumumkan tender;-----
- 29.1.5 Bahwa karena Terlapor XIII berpendapat tidak melakukan kesalahan dalam pengumuman tender dan menolak pendapat ahli maka Terlapor XIII menolak analisis Tim Pemeriksa dalam LHPL;-----
- 29.2 Tentang Proses Pendaftaran;-----
- 29.2.1 Bahwa Terlapor XIII berpendapat tidak menghambat proses pendaftaran karena dalam Keppres 80 Tahun 2003 tidak mengatur dan menentukan dokumen-dokumen apa saja yang harus dibawa dan diserahkan dalam mendaftar tender;-----
- 29.2.2 Bahwa persyaratan tersebut banyak terdapat dalam pengumuman tender lainnya sebagaimana ditunjukkan dalam bukti yang disampaikan Terlapor XIII;-----

- 29.2.3 Bahwa Terlapor XIII berpendapat dokumen tersebut perlu dibawa dalam pendaftaran untuk membuktikan peserta yang akan mengikuti tender adalah perusahaan yang sungguh-sungguh ingin mengikuti tender *a quo* dan bukan perusahaan fiktif -----
- 29.2.4 Bahwa dengan demikian Terlapor XIII menolak analisis Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyatakan Terlapor XIII telah menghambat proses tender; -----
- 29.3 Tentang Biaya Pendaftaran;-----
- 29.3.1 Bahwa Terlapor XIII berpendapat tidak menetapkan biaya pendaftaran yang terlalu tinggi karena dalam Keppres 80 Tahun 2003 tidak mengatur dan menentukan besarnya biaya pendaftaran/penggandaan dokumen pengadaan. Demikian pula Keppres 80 Tahun 2003 tidak menetapkan tolak ukur untuk menentukan berat ringannya biaya pendaftara/penggandaan dokumen, selain seluruh biaya pendaftara masuk ke kas negara;-----
- 29.3.2 Karena itu Terlapor XIII menolak pendapat Ahli dan analisis Tim Pemeriksa dalam LHPL yang menyatakan bahwa Terlapor XIII menetapkan biaya pendaftaran terlalu tinggi; -----
- 29.4 Tentang Sedikitnya Peserta Tender yang Mengikuti Tender yang Menciptakan Persekongkolan dalam Menentukan Pemenang; -----
- 29.4.1 Bahwa dalam Keppres 80 Tahun 2003 hanya mengatur bahwa tender umum, jumlah peserta tender minimal 3 (tiga) perusahaan. Dalam tender *a quo* setiap paket jumlah peserta tender telah melebihi 3 (tiga) perusahaan, sehingga telah memenuhi persyaratan Keppres 80 Tahun 2003 dan sah berdasarkan hukum pelaksanaan tender; -----
- 29.4.2 Bahwa seandainya diantara para peserta tender tersebut terdapat persekongkolan hal tersebut tanpa sepengetahuan Terlapor XIII;-----
- 29.5 Tentang Kelalaian Terlapor XIII dalam Proses Evaluasi Dokumen; -----
- 29.5.1 Bahwa Terlapor XIII melakukan penilaian/evaluasi dengan metode evaluasi sistem gugur dimana di setiap tahapnya hanya ada pilihan lulus atau tidak lulus; -----
- 29.5.2 Bahwa Terlapor XIII mengetahui adanya ketidakcermatan dalam melakukan evaluasi setelah pemeriksaan KPPU dan ketidakcermatan tersebut tidak dilakukan dengan niat menguntungkan pihak tertentu dalam tender; -----

- 29.6 Bahwa Terlapor XIII memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat berkenaan menolak seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 27/KPPU-L/2009 atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima;----
30. Menimbang bahwa Terlapor XIV dalam Sidang Majelis memberikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya (*vide* bukti A125):-----
- 30.1 Bahwa Terlapor XIV mengikuti tender *a quo* secara wajar dengan tujuan mendapatkan pekerjaan apabila lulus evaluasi dan ditunjuk sebagai pemenang oleh Terlapor XIII. Tidak ada niat dari Terlapor XIV untuk bersekongkol;-----
- 30.2 Bahwa setelah dilakukan evaluasi oleh Terlapor XIII, Terlapor XIV dinyatakan tidak lengkap secara administrasi, maka oleh karena itu Terlapor XI dinyatakan gugur. Sehingga menurut Terlapor XIV dokumen yang dibuat Terlapor XIV bukanlah hasil persekongkolan dengan perusahaan lain; -----
- 30.3 Bahwa kesamaan dokumen tersebut adalah karena mengikuti format dokumen penawaran tender-tender yang terdahulu yang disiapkan oleh staff Terlapor XIV;
31. Menimbang bahwa Terlapor XV dalam Sidang Majelis menyampaikan pembelaan atau tanggapan yang pada intinya (*vide* bukti A126)-----
- 31.1 Bahwa Terlapor XV menyusun dokumen penawaran dari format-format tender yang terdahulu dan tidak diberitahukan kepada pihak lain;-----
- 31.2 Bahwa dengan demikian Terlapor XV membantah telah melakukan persekongkolan dalam tender *a quo*;-----
32. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Bahwa berdasarkan LHPL, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----
- 1.1 **Mengenai Identitas para Terlapor;**-----
- 1.1.1 Terlapor I: PT. Pratasejati Mandiri, didirikan berdasarkan akte Notaris Sri Rahayu No. 7 tanggal 3 Pebruari 1990 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Yulina Sianipar SH., MKn No. 33 pada tanggal 29 Agustus 2008. Kegiatan usaha: pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, angkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Beralamat di Jalan Anda No. 40A Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan Kode Pos 12630 (*vide* bukti C1.1); -----
- 1.1.2 Terlapor II: PT Nusantara Lestari Ceriaprutama, didirikan berdasarkan akte Notaris Darbi SH No. 103 tanggal 19 Juli 1993 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Yulkhaizar Panuh SH No. 15 tanggal 14 Maret

2008. Kegiatan usaha pertambangan, perdagangan umum, pembangunan, pertanian, perkebunan, percetakan, transportasi, perindustrian, perbengkelan, dan jasa. Beralamat di HOS Cokroaminoto Kav. 57-58 Karang Tengah Tangerang (*vide* bukti C2.1);-----
- 1.1.3 Terlapor III: CV Standar Grafika didirikan berdasarkan akte Notaris Jimmy S., SH. No. 43 tanggal 18 Mei 1993 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Ny. Rose Takarina., SH. No. 30 tanggal 14 Mei 2008. Kegiatan usaha percetakan, penjilidan, penerbitan dan lain-lain. Beralamat di Jl. Abdurrahman No. 38 RT 002 RW 014 Bulak Sereh, Cibubur – Jakarta Timur (*vide* bukti C3.1); -----
- 1.1.4 Terlapor IV: PT Surya Usaha Ningtias didirikan berdasarkan akte Notaris Yudo Paripurno SH No. 33 tanggal 11 Januari 1996 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte notaris Rukmasanti Hardjasatya No. 11 tanggal 06 Desember 2007. Kegiatan usaha percetakan, penerbitan dan periklanan, pertambangan, perindustrian, real-estate, perdagangan, perbengkelan, pengangkutan, pembangunan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa dan konsultan. Beralamat di Jl. Gandaria No. 8 Pekayon Pasar Rebo – Jakarta Kode Pos 13710 (*vide* bukti C4.1); -----
- 1.1.5 Terlapor V: Terlapor V didirikan berdasarkan akte Notaris Adlan Yuliza SH No. 135 tanggal 24 Oktober 1990 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris Dradjat Darmadji, SH, No. 161 tanggal 30 Juli 2003. Kegiatan usaha: pemborongan umum, perdagangan umum, distributor, perindustrian, hasil-hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, percetakan, penerbitan, elektrikal dan komputer. Beralamat Poncol Raya Ciracas, Jl. Percetakan No. 76 Jakarta Timur Kode Pos 13740 (*vide* bukti C5.2); -----
- 1.1.6 Terlapor VI: PT Gemawindu Pancaperkasa didirikan berdasarkan akte Notaris Agus Madjid SH., No. 56 Tanggal 26 September 1989 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Ade Suryatini SH., Nomor 16 tanggal 02 Maret 2006. Kegiatan usaha perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, transportasi, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Beralamat di Jalan Kayu Mas Selatan G-90 Pulo Gadung Jakarta Timur (*vide* bukti C6.3); -----
- 1.1.7 Terlapor VII: CV Mulyatindo Cakramas didirikan berdasarkan akte notaris Darbi SH No. 79 tanggal 17 Februari 2000. Kegiatan Usaha perdagangan umum, pemborongan/kontraktor, pengangkutan, industri, pertanian,

periklanan, percetakan dan penjiilidan, jasa kecuali jasa Hukum dan Pariwisata. Beralamat di Jl. Madrasah No. 77 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur Kode Pos 13710 (*vide bukti C7.3*);-----

- 1.1.8 Terlapor VIII: PT Geranusa Jaya didirikan berdasarkan akte notaris Ny. Hartati Marsono SH., No. 13 Tanggal 19 Juni 1995 dengan perubahan terakhir akte notaris Surjadi No. 01 tanggal 2 Maret 2005. Bidang usaha: general contractor, pembangunan perumahan, properti, perdagangan umum, perindustrian umum, perbengkelan umum, pengangkutan umum, percetakan, peternakan dan pertambangan umum. Beralamat Jalan Panjang No. 81 – C Cidodol, Jakarta Selatan (*vide bukti C8.1*);-----
- 1.1.9 Terlapor IX: PT Ananto Jempieter didirikan berdasarkan akte notaris Dradjat Darmadji SH., No. 12 Tanggal 4 Desember 1995 dengan perubahan terakhir akte notaris Negeri Sirait SH., MH. Nomor 7 tanggal 22 Oktober 2008. Kegiatan usaha perdagangan, jasa, pertanian dan perkebunan, industri dan pembangunan. Beralamat Jalan Jaha No. 73 Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur 13790 (*vide bukti C10.1*);-----
- 1.1.10 Terlapor X: PT Buana Gemilang Indah, didirikan berdasarkan akte Notaris Negeri Sirait SH., MH nomor 14 tanggal 28 Oktober 2008. Kegiatan usaha perdagangan, pemborong (kontraktor), jasa, perindustrian, pengolahan lahan dan pengadaan barang. Beralamat Jalan Amir Wahab No. 75 B Jakarta Timur Kode Pos 13510 (*vide bukti C9.1*); -----
- 1.1.11 Terlapor XI: CV Hikmah Al Lathif didirikan berdasarkan akte Notaris Joko Suryanto No. 79 tanggal 11 Juni 2006. Kegiatan usaha percetakan, penerbitan dan periklanan dan lain-lain. Beralamat Jalan Bumi Rinjani Blok C5/7 RT. 003/021 Kel. Mustika Jaya – Kec. Bantar Gebang Bekasi Timur (*vide bukti C11.1*);-----
- 1.1.12 Terlapor XII: PT Sarasukma Pratama didirikan berdasarkan akte Notaris E. Sianipar SH., No. 32 tanggal 7 Maret 1990 dengan perubahan terakhir akte Notaris Yulina Sianipar SH., Nomor 3 tanggal 2 Maret 2000. Kegiatan usaha kontraktor, jasa, perdagangan, supplier/distributor, agen, industri, pertanian/perkebunan, periklanan/peternakan, pertambangan, percetakan/penjiilidan, angkutan dan pertamanan. Beralamat di Jalan Srengseng Sawah No. 5 Srengseng Sawah-Jagakarsa Jakarta Kode Pos 12520 (*vide bukti C12.1*);-----
- 1.1.13 Terlapor XIII: Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Tahun Anggaran 2009 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan

Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Nomor 2039.1/C3/KP/2008 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Tahun 2009, tanggal 17 Desember 2008. Adapun Susunan dari kepanitiaan tender ini ialah sebagai berikut (*vide* bukti C13.1):-----

No.	Nama	Jabatan Rutin/Unit Kerja	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.	Drs. Soesilo, MA	Pembantu Pimpinan pada Subdit Lembaga Sekolah Dit. PSMP	Ketua merangkap Anggota
2.	Yoga Iriananda	Pembantu Pimpinan pada Subdit Program Dit. PSMP	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Dra. Ninik Purwaningsetyorini	Pembantu Pimpinan pada Subdit Pembelajaran Dit. PSMP	Anggota
4.	Azis Purwanto, ST	Pembantu Pimpinan pada Subdit Program Dit. PSMP	Anggota
5.	Khumaidi Usman	Pembantu Pimpinan pada Subdit Program Dit. PSMP	Anggota
6.	Any Sayekti, SH	Pembantu Pimpinan pada Sub. Bagian Tata Usaha Dit. PSMP	Anggota
7.	Harnowo Susanto, SE, M.Ed	Pembantu Pimpinan pada Subdit Kesiswaan Dit. PSMP	Anggota

- 1.1.14 Terlapor XIV: PT Dharma Karsa Utama didirikan berdasarkan akte Notaris Wijoto Djojobantolo Nomor 37 tanggal 17 Februari 1981 dengan perubahan terakhir berdasarkan akte Notaris BRAY Mahyastoeti Notonagoro SH., Nomor 22 tanggal 11 Juli 2008. Kegiatan usaha perdagangan, pembangunan, jasa, percetakan, industri, pertambangan, pengadaan barang, dan perwakilan. Beralamat di Jl. Karya No. 5 Kramat Jati, Jakarta Timur (*vide* bukti C15.1);-----
- 1.1.15 Terlapor XV: CV Tarsar Jaya didirikan berdasarkan akte Notaris Moendjiati Soegito SH., nomor 37 tanggal 15 November 1983. Kegiatan usaha: keagenan, perdagangan, leveransir, industri, percetakan dan perindustrian, jasa, konfeksi dan cleaning service. Beralamat Jl. H. Abdurrahman No. 39A RT. 002/014 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur (*vide* bukti C14.2);-----

- 1.2 **Tentang Objek Tender;**-----
- 1.2.1 Obyek tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan dan pengiriman Modul Sekolah Menengah Pertama Terbuka di Lingkungan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan Nasional, Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti C13.1);-----
- 1.2.2 Tender ini terdiri dari 7 (tujuh) Paket, namun berdasarkan laporan dugaan pelanggaran, Tim Pemeriksa hanya memeriksa Paket 1 sampai dengan Paket 4; -----
- 1.2.3 Nilai Tender pada masing-masing paket adalah (*vide* bukti C13.1);-----

No.	Paket	Jenis Pekerjaan	Nilai Pagu Dana (Rp.)
1.	I	Mata Pelajaran Matematika Kelas Semester 1 dan 2	1.165.650.000,00
2.	II	Mata Pelajaran IPA Kelas VII Semester 1 dan 2	1.260.000.000,00
3.	III	Mata Pelajaran IPS Kelas VII Semester 1 dan 2	1.244.300.000,00
4.	IV	Mata Pelajaran IPA Kelas VIII Semester 1 dan 2	1.362.300.000,00
TOTAL NILAI TENDER			5.032.250.000,00

- 1.2.4 Bahwa Tender dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya (*vide* bukti C13.1);;-----
- 1.3 **Tentang Dugaan Persekongkolan pada Tender Paket I (Pekerjaan Pengadaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Matematika kelas VII Semester 1 dan 2);**-----
- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan dokumen pada Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang Duduk Perkara Nomor 12.2.6.1 (*vide* bukti A81); -----
- 1.3.2 Bahwa Tim Pemeriksa juga menemukan fakta bahwa Terlapor I meminjamkan *softcopy* dokumen penawaran kepada Saudara Tamrin Yadi dari Terlapor VI dan kepada Terlapor VII. Selanjutnya Saudara Tamrin Yadi juga memberikan *softcopy* dokumen penawaran tersebut kepada Terlapor V (*vide* bukti A81, B1, B8, B9);-----
- 1.3.3 Bahwa berdasarkan pengakuan Saudara Tamrin Yadi dalam Pemeriksaan, Saudara Tamrin Yadi membawa Terlapor V dan Terlapor VI dalam mengikuti tender Paket I (*vide* bukti A81, B8, B24);; -----
- 1.3.4 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyimpulkan Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII telah bekerja sama untuk menyusun

dokumen penawaran dan mengatur tender untuk memenangkan Terlapor I dalam tender a quo (*vide* bukti A81);-----

1.3.5 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I mengakui telah memberikan *softcopy* dokumen penawaran kepada Saudara Tamrin Yadi dari Terlapor VI dan kepada Terlapor VII. Namun Terlapor I membantah telah melakukan persekongkolan dengan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII (*vide* bukti A114); -----

1.3.6 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor V membantah telah melakukan persekongkolan karena Terlapor V tidak lulus dalam evaluasi (*vide* bukti A118); -----

1.3.7 Bahwa Terlapor VI tidak memberikan pembelaan atau tanggapan terhadap LHPL kepada Majelis Komisi;-----

1.3.8 Bahwa Terlapor VII dalam pembelaannya mengakui telah meminjam *softcopy* dokumen penawaran dari Terlapor I namun tidak secara keseluruhan dan dilakukan edit oleh Terlapor VII. Terlapor VII juga membantah telah melakukan persekongkolan karena Terlapor VII tidak lulus dalam proses evaluasi;-----

1.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan bukti kesamaan dokumen, pengakuan para Terlapor dalam Pemeriksaan dan pembelaan para Terlapor yang diterima Majelis Komisi merupakan bukti yang cukup menyatakan para Terlapor telah melakukan kegiatan saling membagikan *softcopy* dokumen penawaran (*vide* bukti A119); -----

1.3.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan para Terlapor yang saling membagikan *softcopy* dokumen penawaran merupakan salah satu bentuk kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII dalam menyusun dokumen penawaran;-----

1.3.11 Bahwa Majelis Komisi juga menilai bahwa tindakan para Terlapor yang saling meminjamkan *softcopy* dokumen penawaran merupakan salah satu bentuk persekongkolan;-----

1.3.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII telah melakukan persekongkolan horizontal untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender Paket I (Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Matematika kelas VII Semester 1 dan 2); -----

1.4 Tentang Dugaan Persekongkolan Pada Tender Paket II (Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII semester 1 dan 2); -----

- 1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta penyusun dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor VIII adalah orang yang sama yakni Saudara Subadyomo yang juga merupakan Direktur Terlapor VIII sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang Duduk Perkara Butir 12.2.7.1 (*vide* bukti A81); -----
- 1.4.2 Bahwa Tim Pemeriksa juga menemukan fakta Terlapor VIII mengikuti tender Paket II hanya untuk memperkenalkan perusahaannya kepada instansi pemerintah dan tidak serius untuk memenangkan tender jika dilihat dari banyaknya persyaratan yang tidak dipenuhi sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang Duduk Perkara Butir 12.2.7.2 (*vide* bukti A81, B10, B28); -----
- 1.4.3 Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor VIII dalam menyusun dokumen penawaran dan mengatur Terlapor II dalam memenangkan tender (*vide* bukti A81); -----
- 1.4.4 Bahwa Terlapor II dalam pembelaan atau tanggapannya mengakui dibantu oleh Saudara Subadyomo dalam menyusun dokumen tender, namun harga penawaran ditetapkan sendiri oleh Terlapor II (*vide* bukti A115); -----
- 1.4.5 Bahwa Terlapor II membantah saling menginformasikan harga penawarannya kepada Terlapor VIII. Terlapor II mengakui memberitahukan harga penawaran kepada Saudara Subadyomo sebagai marketing Terlapor II (*vide* bukti A115); -----
- 1.4.6 Bahwa Terlapor II tidak mengetahui Terlapor VIII mengikuti tender Paket II (*vide* bukti A115); -----
- 1.4.7 Bahwa Terlapor VIII dalam pembelaan atau tanggapannya membantah telah menyusun dokumen penawaran bersama-sama Terlapor II. Namun Terlapor VIII mengakui bahwa Saudara Subadyomo sebagai direktur Terlapor VIII, membantu Terlapor II dalam menyusun dokumen penawaran. Saudara Subadyomo juga mengetahui harga penawaran Terlapor II namun tidak digunakan oleh Saudara Subadyomo dalam menyusun harga penawaran Terlapor VIII (*vide* bukti A120); -----
- 1.4.8 Bahwa Terlapor VIII mengakui mengikuti tender untuk memperkenalkan kepada instansi terkait dan untuk meningkatkan nilai pengalaman tertinggi (NPT) (*vide* bukti A120); -----
- 1.4.9 Bahwa Terlapor II dan Terlapor VIII membantah telah melakukan persekongkolan dalam tender Paket II (*vide* bukti A115, A120); -----
- 1.4.10 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dokumen, pengakuan penyusunan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor VIII oleh

Saudara Subadyomo dan adanya saling mengetahui harga penawaran merupakan bukti yang kuat Terlapor II dan Terlapor VIII menyusun dokumen secara bersama-sama; -----

1.4.11 Bahwa Majelis Komisi juga menilai alasan Terlapor VIII mengikuti tender hanya untuk memperkenalkan diri dan pada akhirnya gugur dalam evaluasi administrasi karena banyaknya persyaratan yang tidak dipenuhi, merupakan bukti bahwa Terlapor VIII tidak serius dalam mengikuti tender Paket II dan merupakan bentuk persaingan semu antara Terlapor II dan Terlapor VIII serta memfasilitasi atau membantu Terlapor II memenangkan tender Paket II; -----

1.4.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan adanya bukti penyusunan dokumen secara bersama-sama antara Terlapor II dan Terlapor VIII dan ketidakseriusan Terlapor VIII untuk mengikuti tender merupakan bentuk persekongkolan horizontal antara Terlapor II dan Terlapor VIII untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender Paket II (Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII semester 1 dan 2); -----

1.5 Tentang Dugaan Persekongkolan Pada Tender Paket III (Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VII semester 1 dan 2); -----

1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan dokumen antara Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang Duduk Perkara Butir 12.2.8.1 (*vide* bukti A81); -----

1.5.2 Bahwa dalam Pemeriksaan Terlapor X mengakui perusahaannya dipinjam oleh Terlapor IX dan Terlapor XI mengakui perusahaannya dipinjam oleh Saudara Romaoulus Barutu sebagaimana dijelaskan Bagian Tentang Duduk Perkara Butir 12.2.8.2 (*vide* bukti A81); -----

1.5.3 Bahwa Tim Pemeriksa berdasarkan kesamaan dokumen dan adanya fakta peminjaman perusahaan, menyimpulkan telah terjadi persekongkolan untuk memenangkan Terlapor III dalam tender Paket III (*vide* bukti A81); -----

1.5.4 Bahwa Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan pembuatan dokumen penawaran Terlapor III dilakukan oleh karyawannya dan tidak mengetahui adanya kesamaan tersebut hingga waktu pemeriksaan KPPU (*vide* bukti A116); -----

- 1.5.5

Bahwa Terlapor IX dalam pembelannya menyatakan menyusun sendiri dokumen penawaran dan baru mengetahui adanya kesamaan dokumen tersebut setelah diperiksa KPPU (*vide* bukti A121); -----
- 1.5.6

Bahwa Terlapor X tidak menyampaikan pembelaan atau tanggapan terhadap LHPL kepada Majelis Komisi;-----
- 1.5.7

Bahwa Terlapor XI dalam pembelannya menyatakan yang menyusun dokumen penawaran adalah Saudara Romaulus Barutu dan seluruh tanda tangan Direktur Terlapor XI telah dipalsukan dalam dokumen penawaran (*vide* bukti A122); -----
- 1.5.8

Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dokumen antara Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI menunjukkan bahwa dokumen tersebut disusun secara bersama-sama; -----
- 1.5.9

Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta peminjaman perusahaan Terlapor X oleh Terlapor IX dan Terlapor XI oleh Saudara Romaulus Barutu serta pemalsuan tanda tangan Direktur Terlapor XI menunjukkan adanya upaya untuk mengatur Terlapor III sebagai pemenang tender; ----
- 1.5.10

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan adanya fakta kesamaan dokumen dan peminjaman perusahaan adalah merupakan bentuk persekongkolan horizontal antara Terlapor III, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI untuk mengatur dan atau memenangkan Terlapor III dalam tender Paket III (Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VII semester 1 dan 2);-----
- 1.6

Tentang Dugaan Persekongkolan Paket IV (Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII Semester 1 dan 2); -----
- 1.6.1

Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan dokumen antara Terlapor IV, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang Duduk Perkara Butir 12.2.9.1 (*vide* bukti A81); -----
- 1.6.2

Bahwa Tim Pemeriksa juga menemukan fakta yang menyusun dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor XII adalah Saudara Dardiyanto yang merupakan Direktur Terlapor XII (*vide* bukti B12, B34, B36);-----
- 1.6.3

Bahwa Terlapor IV dalam pembelannya membantah telah melakukan persekongkolan karena ketidaklengkapan yang sama dalam dokumen penawaran antara Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV serta

- harga penawaran Terlapor IV yang hanya pada urutan kedua (*vide* bukti A117);-----
- 1.6.4 Bahwa Terlapor XII dalam pembelaanya membantah telah melakukan persekongkolan karena tidak lulus dalam evaluasi dan harga penawaran diatas Terlapor IV sebagai pemenang tender. Selain itu Terlapor XII menyatakan dokumen penawarannya disusun berdasarkan tender-tender yang pernah diikuti sebelumnya (*vide* bukti A122);-----
- 1.6.5 Bahwa Terlapor XIV dalam pembelaannya menyatakan tidak melakukan persekongkolan karena tidak lulus ketika evaluasi administrasi. Terlapor XIV menyatakan dokumen penawarannya dibuat berdasarkan tender-tender yang terdahulu (*vide* bukti A125);-----
- 1.6.6 Bahwa Terlapor XV dalam pembelaanya membantah telah melakukan persekongkolan karena dokumen penawarannya dibuat berdasarkan tender-tender yang terdahulu (*vide* bukti A126);-----
- 1.6.7 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dokumen antara Terlapor IV, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV bukan dikarenakan mencontoh dari tender terdahulu dikarenakan dokumen penawaran perusahaan yang lain tidak mengikuti contoh tersebut;-----
- 1.6.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan orang yang menyusun dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor XII yakni Saudara Dardiyanto adalah bukti yang menunjukkan Terlapor IV dan Terlapor XII menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama;-----
- 1.6.9 Bahwa dengan adanya kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor IV, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV menunjukkan para Terlapor menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama; -----
- 1.6.10 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesamaan dokumen dan orang yang sama dalam menyusun dokumen penawaran adalah bukti yang kuat menunjukkan Terlapor IV, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau memenangkan Terlapor IV dalam tender Paket IV (Pekerjaan Penggandaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII Semester 1 dan 2);-----
- 1.7 **Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal oleh Terlapor XIII;**-----
- 1.7.1 Tentang Pengumuman dan Proses Pendaftaran Tender; -----
- 1.7.1.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendapatkan fakta Terlapor XIII melakukan pengumuman tender sebanyak 2 kali sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang Duduk Perkara Butir 12.2.5.1 (*vide* bukti A81); -----

- 1.7.1.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa juga memperoleh fakta bahwa Panitia telah menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) dan menetapkan permintaan dokumen yang sangat banyak saat pendaftaran sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang Duduk Perkara Butir 12.2.5.6 dan Butir 12.2.5.7 (*vide* bukti A81, C13.1); -----
- 1.7.1.3 Bahwa menurut Ahli, kegiatan pengumuman tender, penarikan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) dan permintaan dokumen yang sangat banyak saat penawaran merupakan pelanggaran Keppres 80 Tahun 2003 (*vide* bukti B21);-----
- 1.7.1.4 Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan dengan adanya pengumuman tender yang tidak jelas, tingginya biaya pendaftaran dan banyaknya dokumen yang diminta saat pendaftaran menunjukkan Terlapor XIII telah menghambat perusahaan yang berpotensi mengikuti tender dan menunjang timbulnya persekongkolan diantara peserta tender (*vide* bukti A81); -----
- 1.7.1.5 Bahwa Terlapor XIII dalam pembelaannya menyatakan Keppres 80 Tahun 2003 tidak tegas dalam mengatur pengumuman tender, penetapan biaya pendaftaran dan dokumen yang diminta saat pendaftaran, karena itu Terlapor XIII menolak pendapat Ahli yang menyatakan Terlapor XIII melakukan pelanggaran Keppres 80 Tahun 2003(*vide* bukti A124);-----
- 1.7.1.6 Bahwa terkait dengan pengumuman tender Majelis Komisi mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003 jo Perpres No. 8 Tahun 2006 Pasal 4 huruf I yang menyatakan pengumuman tender harus dilakukan secara terbuka di surat kabar nasional dan atau surat kabar provinsi.;-----
- 1.7.1.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai pengumuman yang dilaksanakan Terlapor XIII di papan pengumuman Direktorat Pembinaan SMP tidak memenuhi persyaratan Keppres 80 Tahun 2003 jo Perpres No. 8 Tahun 2006 diatas;-----
- 1.7.1.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyetujui pendapat Ahli yang menyatakan pengumuman tender *a quo* oleh Terlapor XIII melanggar Keppres 80 tahun 2003 jo Perpres No. 8 Tahun 2006 dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----

- 1.7.1.9 Bahwa berkaitan dengan biaya pendaftaran yang tinggi dan dokumen pendaftaran yang banyak diminta saat pendaftaran, Majelis Komisi berpendapat sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 pasal 14 ayat 3 dan ayat 12 maka seharusnya Terlapor XIII tidak menetapkan biaya pendaftaran yang sedemikian tinggi dan menetapkan syarat pendaftaran sedemikian berat serta membebani perusahaan yang mengikuti tender dengan biaya tinggi; -----
- 1.7.1.10 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyetujui pendapat Ahli yang menyatakan Terlapor XIII telah melakukan pelanggaran Keppres 80 Tahun 2003 berkaitan dengan biaya pendaftaran dan syarat pendaftaran dan telah menghambat potensi perusahaan yang dapat mengikuti tender sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----
- 1.7.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan pengumuman tender yang tidak terbuka, biaya pendaftaran yang tinggi dan persyaratan pendaftaran yang memberatkan, Terlapor XII telah menciptakan *entry barrier* atau hambatan masuk yang tinggi kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi untuk mengikuti tender dan membebani perusahaan yang mengikuti tender dengan biaya yang tinggi; -----
- 1.7.2 Tentang Kelalaian Panitia;-----
- 1.7.2.1 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor XIII telah melakukan kelalaian dengan tidak memperhatikan kesamaan dokumen antar peserta tender (*vide* bukti A81); -----
- 1.7.2.2 Bahwa dalam pembelaanya Terlapor XIII mengakui kelalaian tersebut, namun membantah kelalaian tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan peserta tender tertentu (*vide* bukti A124);
- 1.7.2.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan adanya kelalaian Terlapor XIII memberikan kesempatan para Terlapor yang bersekongkol dapat melakukan pengaturan pemenang tender di masing-masing paket; -----
- 1.7.2.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan kelalaian Terlapor XIII tersebut merupakan bentuk fasilitasi untuk memenangkan Terlapor I pada Tender Paket I, Terlapor II pada Tender Paket II, Terlapor III pada Tender Paket III dan Terlapor IV pada tender Paket IV; -----

- 1.7.3 Bahwa berdasarkan bukti pengumuman lelang yang tidak terbuka, biaya pendaftaran yang tinggi, persyaratan pendaftaran tender yang memberatkan dan kelalaian Terlapor XIII yang tidak memperhatikan kesamaan dokumen penawaran para Terlapor, menunjukkan Terlapor XIII tidak lagi mewakili kepentingan publik dan negara dalam tender ini; -----
- 1.7.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor XIII dalam tender ini telah berperilaku sebagai pemilik pekerjaan yang melakukan tender untuk membeli jasa para peserta tender untuk melakukan kegiatan penggandaan dan pengiriman modul SMP Terbuka; -----
- 1.7.5 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi berpendapat Terlapor XIII dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi berupa membeli jasa penggandaan dan pengiriman modul SMP Terbuka; -----
- 1.7.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor XIII sebagai pelaku usaha telah melakukan persekongkolan vertikal untuk memenangkan Terlapor I dalam tender Paket I, Terlapor II dalam tender Paket II, Terlapor III dalam tender Paket III dan Terlapor IV dalam tender Paket IV; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----
- 3.1 **Unsur Pelaku Usaha;** -----
- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*; -----
- 3.1.2 Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV sebagaimana dijelaskan Bagian Tentang Hukum Butir 1.1; -----
- 3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

- 3.2 **Unsur Pihak Lain;** -----
- 3.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah “*para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut*”; -----
- 3.2.2 Bahwa Pihak Lain dalam perkara ini adalah Terlapor XIII, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 1.1.12; ---
- 3.2.3 Bahwa khusus untuk Terlapor XIII, Majelis Komisi berpendapat Terlapor XIII sebagai pelaku usaha sebagaimana dijelaskan Bagian Tentang Hukum Butir 1.7.4 dan 1.7.5; -----
- 3.2.4 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**;-----
- 3.3 **Unsur Bersekongkol Untuk Mengatur dan atau Memenangkan Pemenang Tender;** -----
- 3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*”; -----
- 3.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.3.4 Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menyimpulkan terdapat bukti kuat persekongkolan horizontal dalam:-----
- 3.3.4.1 Tender Paket I sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang Hukum Butir 1.3;-----

- 3.3.4.2 Tender Paket II sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang
Hukum Butir 1.4; -----
- 3.3.4.3 Tender Paket III sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang
Hukum Butir 1.5; -----
- 3.3.4.4 Tender Paket IV sebagaiman dijelaskan pada Bagian Tentang
Hukum Butir 1.6; -----
- 3.3.5 Bahwa dalam perkara ini Majelis Komisi menyimpulkan terdapat bukti
kuat terjadi persekongkolan vertikal sebagaimana dijelaskan pada
Bagian Tentang Hukum Butir 1.7; -----
- 3.3.6 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau
memenentukan Pemenang Tender **terpenuhi**; -----
- 3.4 **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----
- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan
cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.4.2 Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan para Terlapor telah
menghambat persaingan usaha yang sehat diantara peserta tender
sebagaimana dijelaskan pada Bagian Tentang Hukum Butir 1.3, Butir 1.4,
Butir 1.5, Butir 1.6 dan Butir 1.7; -----
- 3.4.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; --
4. Menimbang bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Komisi mempertimbangkan
hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -----
- 4.1 Bahawa para Terlapor dalam pemeriksaan ini telah bertindak kooperatif selama
proses Pemeriksaan dan Sidang Majelis Komisi;-----
- 4.2 Bahwa para Terlapor tidak pernah terkait dan dihukum dalam kasus persaingan
usaha sebelumnya;-----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan Majelis diatas, Majelis
Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:
- 5.1 Memberikan rekomendasi kepada atasan langsung Terlapor XIIi dan atau pejabat
yang berwenang untuk memberikan Terlapor XIII sanksi adminitratif sesuai
dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku;-----
- 5.2 Memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk
mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kementerian Pendidikan Nasional agar
melaksanakan tender sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 dan sesuai dengan
prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----

- 6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 2. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
- 3. Menghukum Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIV dan Terlapor XV membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
- 4. Menghukum Terlapor XIII membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 12 April 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir, Benny Pasaribu, sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi SH., M.H, dan Ir. Dedie S. Martadisastra, SE., MM., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Firman Budiana Nugraha, SE. sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Anggota Majelis,
Ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra, SE., MM

Anggota Majelis,
Ttd.

Dr. Sukarmi SH. MH.

Panitera,
Ttd.

Firman Budiana Nugraha, SE

Untuk salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak